



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
- b. bahwa untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, baik Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah maupun Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalokasikan Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa pemberian Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 kepada peserta didik kurang mampu perlu di dasari landasan hukum yang jelas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan teknis pemberian bantuan Beasiswa pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditujukan sebagai bantuan stimulus Putera/Puteri daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang Pendidikan.

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Beasiswa Kurang Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2021 NOMOR 646

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
KURANG MAMPU TAHUN ANGGARAN 2021

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan

5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa kurang mampu adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Kurang Mampu

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus program bantuan beasiswa bertujuan untuk :

1. Meringankan beban orang tua/wali mahasiswa terhadap biaya pendidikan;
2. Meringankan beban orang tua/wali dari mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
3. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / keluarga miskin.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran program bantuan beasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Mahasiswa yang bukan penerima manfaat Bidik Misi atau KIP-Kuliah.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember 2021.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi dan masyarakat serta program Bantuan Beasiswa Kurang Mampu itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Kurang Mampu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Kurang Mampu:

1. Beasiswa Anak Asuh Pemda Strata Satu (S1); dan
2. Beasiswa Akhir Studi Strata Satu (S1) .

f

C. Persyaratan Administrasi Permohonan Beasiswa

1. Beasiswa Anak Asuh Pemda Strata Satu (S1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. surat pengantar dan surat permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemda yang ditanda tangani oleh Sangadi serta di stempel/cap (asli);
 - c. fotokopi kartu mahasiswa;
 - d. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas meterai 6000 (asli);
 - g. surat keterangan aktif kuliah (asli);
 - h. fotokopi buku rekening Bank Sulut (Cabang Molibagu); dan
 - i. surat rekomendasi kurang mampu dari Dinas Sosial;

2. Beasiswa Akhir Studi Strata Satu (S1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir :
 - b. surat permohonan beasiswa akhir studi;
 - c. transkrip nilai untuk semester I s/d semester VII yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
 - d. fotokopi kartu mahasiswa;
 - e. foto copy bukti pembayaran uang perkuliahan;
 - f. pakta integritas;
 - g. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 6000 (asli);
 - h. surat keterangan aktif kuliah (asli);
 - i. proposal rincian dana akhir studi;
 - j. fotokopi rekening Bank Sulut;
 - k. proposal akhir studi yang dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli); dan
 - l. surat rekomendasi kurang mampu dari Dinas Sosial.

D. Syarat Khusus Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021.

Adapun syarat khusus untuk pemberian bantuan beasiswa pendidikan adalah :

1. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
2. Termasuk dalam data keluarga kurang mampu/ keluarga miskin yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dinas Sosial).

E. Jumlah Dana Beasiswa Kurang Mampu

NO	Jenis Beasiswa	Jumlah (Rp)
1.	Beasiswa Anak Asuh Pemda Strata satu (S1)	Maksimal 4.000.000,- /Orang/ tahun
2.	Beasiswa Akhir Studi Strata Satu (S1)	Maksimal 5.000.000.- /Orang/ tahun

F. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

b. Tim Pelaksana :

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Wakil Ketua III : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
4. Pelaksana Bagian kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4 (empat) orang.

G. Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Bagian kesejahteraan Rakyat Setda yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

H. Tugas Dan Tanggungjawab Bagian kesejahteraan Rakyat.

1. Membuat dan mengirim Surat Edaran ke se- kecamatan untuk di tindak lanjuti ke masing masing Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa masing-masing desa;
3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
4. Mengusulkan nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan desa yang telah ditetapkan;
5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

I. Tugas Dan Tanggungjawab Tingkat Desa

1. Melakukan seleksi calon penerima Beasiswa Anak Asuh Pemda sesuai persyaratan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Menetapkan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Sangadi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

3. Mengusulkan calon penerima beasiswa yang telah ditetapkan beserta lampiran persyaratan kepada;
4. Menyampaikan laporan penerimaan beasiswa; dan
5. Bertanggungjawab secara faktual dan administrasi atas penetapan calon penerima beasiswa yang diusulkan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.



ISKANDAR KAMARU